

ABSTRAK

Sulastri. 105261130720. 2023. “*Dampak Perceraian Karena Salah Satu Pihak (Suami atau Istri) Murtad*”. Dibimbing oleh, Andi Satria Ningsih dan Siti Risnawati Basri.

Skripsi ini membahas tentang pandangan fikih Islam mengenai hukum perceraian karena salah satu pihak (suami atau istri) murtad, serta dampak yang ditimbulkan jika terjadi perceraian karena murtad. Skripsi ini dilatar belakangi dengan konteks kalimat KHI pasal 116 yang menyatakan jika murtad terjadi dan rumah tangganya masih rukun masih dapat melanjutkan pernikahan sementara hal tersebut bertentangan dengan dalil dan pasal 40 KHI itu sendiri. Sementara, terkadang jika salah satu suami atau istri murtad tidak mengajukan perkara perceraianya ke pengadilan dan masih tetap hidup bersama. Selain itu, dalam KHI tidak dijelaskan secara spesifik mengenai bagaimana dampak perceraian karena murtad. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait bagaimana hukum perceraian jika salah satu pihak murtad dalam fikih Islam serta dampaknya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library researc* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan sumber data primer dari kitab-kitab fikih klasik dan KHI. Teknik pengumpulan data yaitu editing, organizing, dan *conclusin*.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Empat madzhab yang terkenal sependapat bahwa jika terjadi murtad, pasangan suami istri dipisahkan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan pemisahan tersebut *fasak*, *ba'in*, atau *talak raj'i*. Hal tersebut tergantung dari terjadinya murtad sebelum atau sesudah *dukhul*. Madzhab Hanafi berpendapat ketika salah satu diantara suami atau istri murtad maka pernikahan diantara keduanya *fasak* seketika. Sementara madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mereka sependapat ketika murtad tersebut terjadi sebelum *dukhul* yaitu murtad tersebut seketika membatalkan pernikahan keduanya. Namun, ketika murtad terjadi setelah *dukhul* terdapat perbedaan diantara ketiga madzhab tersebut. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *fasakh* ditangguhkan hingga masa iddah berakhir, Madzhab Maliki terdapat dua riwayat, batalnya pernikahan terjadi seketika dan riwayat lain menunggu berakhirnya iddah. Sementara pada madzhab Maliki jika murtad terjadi setelah *dukhul* mereka sepakat bahwa pernikahan tersebut putus, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya pernikahan tersebut diantaranya *talakba'in*, *talak raj'i* dan *fasakh*. Di pengadilan agama, murtad hanya menjadi alasan perceraian yang diajukan di depan pengadilan. 2) Dampak perceraian jika istri yang murtad maka dia tidak mendapat nafkah iddah maupun *mut'ah*. Adapun terhadap anak, bukan hanya secara mental yang harus dihadapi akan tetapi kebingungan mengenai pemilihan agama.

Kata Kunci: Dampak, Perceraian, Suami, Istri, Murtad.